



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Sekkang RT/RW-001/002, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Poros Pinrang-Polman, Lampa Barat, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 24 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 403/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 24 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 22 Desember 2015.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih satu bulan, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sekkang, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada Awal bulan Januari 2016 Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lampa karena alasan sakit sehingga Pemohon dan keluarga mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Lampa, setelah beberapa hari Pemohon datang kembali untuk menjemput Termohon namun Termohon menolak untuk ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Februari 2016 yang disebabkan Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon kembali dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Sekkang, namun Termohon pergi dan meninggalkan rumah karena tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon.
6. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
7. Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi pihak keluarga mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.

Hal. 2 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 20 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP-Sidrap, bertempat kediaman di Sekkang Langnga, Desa Massolowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, sedang Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 20 Desember 2015 di Lampa, Kecamatan Duampanua, karena saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama satu bulan, namun tidak dikarunia orang anak;
 - Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan januari 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal diperhitungkan selama satu tahun lebih;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pisah tersebut karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan datang menjemput Termohon, namun Termohon menolak untuk kembali bersama Pemohon di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Sekkang Langnga, Desa Massulowalie,

Hal. 4 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, sedang Termohon bernama TERMOHON karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 20 Desember 2015 di Lampa, Kecamatan Duampanua, karena saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama satu bulan, namun tidak dikarunia orang anak;
- Bahwa, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan januari 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal diperhitungkan selama satu tahun lebih;
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tersebut karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan datang menjemput Termohon, namun Termohon menolak untuk kembali bersama Pemohon di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan.

Hal. 5 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan Lindawati binti Hamah, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 6 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adaah suami istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2015 di Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama satu bulan, namun tidak dikarunia orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkarn terus-menerus, disebabkan termohon tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, bahkan Pemohon telah datang menjemput Termohon agar kemabali bersama dirumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak;
- Bawa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, terhitung sejak bulan januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami sitri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dengan kata lain belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup membina rumah tangga selama satu bulan, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yakni sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena telah diusahakan tetapi tidak berhasil dan jika memaksakan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan mahlilgai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe dan Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Kecamatan Mattiro Sompe, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H., dan Dra. Hj. St. Sabiha,

Hal. 9 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 330,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | <u>Rp.</u> | <u>5,000</u> |
| | Rp. | 421,000 |

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan No.403/Pdt.G/2017/PA. Prg.